

JURNAL SKIPSI
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS PADA PENDIDIKAN DASAR DI KOTA YOGYAKARTA STUDI KASUS
SD NEGERI BANGUNREJO II



DISUSUN OLEH :

CHRISTINA FRANSISCA YOKU

Npm : 100510454
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Dan Kesejahteraan Sosial

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS PADA PENDIDIKAN DASAR DI KOTA YOGYAKARTA STUDI KASUS
SD NEGERI BANGUNREJO II



DISUSUN OLEH :

CHRISTINA FRANSISCA YOKU

Npm : 100510454

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Dan Kesejahteraan Sosial

Dosen Pembimbing

Dr. G.Sri Nurhartanto,SH.LLM

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Sri Nurhartanto", is written over a horizontal line.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



FX Endro Susilo,SH.LLM

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS PADA PENDIDIKAN DASAR DI KOTA YOGYAKARTA STUDI KASUS
SD NEGERI BANGUNREJO II

Christina Fransisca Yoku

Fakultas Hukum Atmajaya

Email: C.yoku@yahoo.com

Abstrak

Children with special needs are children who have differences with other children his age. It is said to have special needs if something less and more is in it. Children with special needs can be classified into several groups: children with disabilities, gifted children, and children with learning difficulties. Each of these classes provides different accessibility. The reality that occurred in the field is that many schools are still complaining because of limited accessibilities children with special needs and this is perceived to interfere with the teaching and learning process of children with special needs. Many schools have the courage to accept children with special needs even though they realize that the facilities are very lacking in supporting the process Learning children with special needs. The physical limitations of the children are often discriminated both physically and mentally in the neighborhood. No dapat denied that every child has the right to weave education bench without any rejection, But in reality there are still many schools with inclusion units rejecting children with special needs due to lack of special escort teachers and availability of apenunjang advice

Keyword: Implementation, Disabled, Inclusive Education, Accessibility

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia¹. Penyelenggaraan pendidikan perlu diatur dengan baik dan terarah agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan juga perlu memiliki standar-standar tertentu agar tetap dapat menjaga dan meningkatkan mutunya².

Pasal 13 Peraturan Pemerintah

nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dalam peraturan tersebut diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan Standar Nasional Pendidikan ini mendorong sekolah untuk dapat memperbaiki mutu pendidikannya dan mencapai standar minimal yang telah ditentukan. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan,

¹ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

² *Ibid hal 36*

dan standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut harus dipenuhi oleh sekolah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Sarana prasarana yang lengkap dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kelengkapan sarana prasarana ini harus disesuaikan juga dengan standar sarana, prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang sarana belajar. Adapun yang dimaksud dengan sarana belajar meliputi ruang belajar, tempat berolahraga,

tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Termasuk dalam sarana belajar adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan demikian setiap sekolah harus memiliki sarana dan prasarana tersebut untuk menunjang proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah minim, akan berpengaruh terhadap semangat belajar siswa. Selanjutnya dalam peraturan tersebut pada Pasal 42 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan harus dicapai oleh semua jenis pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

Praktek penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia hanya mengenal dua bentuk yaitu sekolah eksklusidan sekolah inklusi. Sekolah biasa secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi siswa yang dikategorikan “normal”. Begitu pula dengan sekolah luar biasa yang secara eksklusif juga hanya diperuntukkan bagi siswa yang “berkelainan” atau “luar biasa”³. Perubahan sosial sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga menuntut adanya

³ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

penyesuaian. Karakteristik sekolah yang ada sekarang ini lebih mengakomodasi kebutuhan anak normal dan berbakat atau pintar, namun cenderung mengabaikan, melupakan, atau mengesampingkan hak dari anak berkebutuhan khusus⁴, dengan demikian diperlukan adanya suatu sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam sistem satuan pembelajaran biasa yaitu sistem pendidikan inklusif adalah merupakan salah satu kebijakan nasional dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Pendidikan inklusif diselenggarakan pada semua jalur pendidikan baik formal, informal maupun nonformal. Pemberlakuan

⁴ Departemen Sosial Republik Indonesia, 1984, *Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, Hal 33.

peraturan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menuntut sekolah untuk melakukan penyesuaian baik dari

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas anak berkebutuhan khusus di SDN Bangunrejo II?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus di SDN Bangunrejo II?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis

segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang dilakukan.

Rumusan Masalah

1. penerapan aksesibilitas pada sekolah berbasis inklusi.
2. kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan aksesibilitas dalam pemenuhan pendidikan dalam pendidikan dasar yang berbasis inklusi.

D. Batasan Konsep

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu

pelaksanaan;penerapan
(Pertemuan kedua ini
bermaksud mencari
bentuk)⁵.

2. Pemenuhan adalah Upaya
yang dilakukan secara
sadar untuk memenuhi,
melaksanakan dan
mewujudkan hak
penyandang disabilitas⁶.

3. Aksesibilitas adalah
kemudahan yang
disediakan untuk
penyandang disabilitas
guna kesamaan
kesempatan⁷.

4. Penyandang Disabilitas
adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental,

dan/atau sensorikdalam
jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat
mengalami hambatan dan
kesulitan dalam
berprestasi secara penuh
dan efektif dengan warga
negara lainnya⁸.

5. Anak Berkebutuhan
Khusus adalah anak
dengan karakteristik
khusus yang berbeda
dengan anak pada
umumnya tanpa
menunjukkan ketidak
mampuan mental, emosi,
atau fisik.⁹

6. Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana
mewujudkan suasana

⁵Deni Sugiyono,2008,Kamus Besar Bahasa Indonesia(KKBI),Edisi 4,PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁷ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁸Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁹Pasal 32 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya.¹⁰

7. Inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pendidikan

¹⁰Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

di sekolah reguler (SD, SMP, SMA, ataupun SMK).¹¹

8. Pendidikan Inklusi adalah satuan sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi berdasarkan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya.¹²

¹¹Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

¹²Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pemenuhan hak aksesibilitas anak berkebutuhan khusus secara umum sudah memenuhi persyaratan pemenuhan aksesibilitas anak berkebutuhan pada pendidikan dasar di kota Yogyakarta, meskipun dalam penerapan belum semua hak terpenuhi.
- 2 Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Bangunrejo II adalah belum terpenuhinya jumlah guru pendamping khusus, hal ini dikarenakan penyediaan guru pendamping khusus bukanlah perkara mudah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pemenuhan tenaga pendidik terutama untuk guru pendamping khusus dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Sebaiknya Dinas Pendidikan menyediakan Guru Pendamping Khusus sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan sekolah penyelenggara inklusi .

2. Sekolah hendaknya menambah sarana prasaran penunjang proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus , seperti ear-ring alat bantu dengar bagi anak disabilitas rungu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief Rahman, 2009, *Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*.
Yogyakarta, Lasbang Mediatma.
- Budiant, 2005, *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Local*, Jakarta: Departemen Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Local
- Departemen Sosial R.I, 1984, *Pola Dasar Pembelajaran Bidang Kesejahteraan Sosial*, Jakarta
- Direktorat pembinaan luar biasa, 2003, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Dan Pembinaan Tenaga Pendidik*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Purwoto, 2007, *Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan
- Tarsidi, 2005, *Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat*. Bandung : Alfabeta
- Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Setia Adi Purwanta, 2006, *Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*, Yogyakarta, Halaman 1
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, Alfabeta Bandung Halaman 10

Peraturan perundang-undangan :

- PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Inklusif
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.C6/Mn/2003 Tentang Pendidikan Inklusif
- Undang-Undang 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Aksesibilitas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Website :

- www.tribunjogja.com
- <http://abk-dan-pendidikan-yang-pengertian.htm> (diakses tanggal 12 november 2015)
- <http://anak-bekebutuhan-khusus> (diakses tanggal 12 november 2015)
- <http://wikipedia.org/amak-anak-berkebutuhan-khusus> (diakses tanggal 12 november 2015)